

PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKU PADA PT. INDOKOM SAMUDRA PERSADA

Oleh

Ghani Pasoepati

RINGKASAN

PT. Indokom Samudra Persada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor barang. PT. Indokom mempunyai aset seperti sarana, prasarana dan fasilitas yang memiliki peran besar dalam membantu kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Dalam kegiatan operasionalnya perusahaan wajib menerapkan kebijakan dalam membayar pajak salah satunya PPh Pasal 22. Saat membayar pajak harus dilakukan dengan teliti supaya tidak menyebabkan kesalahan dalam proses pembayaran pajaknya. PT. Indokom Samudra Persada harus melakukan pemungutan pajak atas pembelian bahan baku terhadap supplier lalu diinput ke dalam bukti pemungutan pajak. Setelah memungut pajaknya, lalu menyetorkan pajaknya menggunakan Surat Setoran Pajak ke KPP dan melaporkannya menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 ke KPP, setelah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan maka sudah selesai kewajiban PT. Indokom Samudra Persada dalam pemungutan PPh Pasal 22. Hasil dari laporan tugas akhir ini adalah PT. Indokom Samudra Persada telah sesuai dengan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, namun pelaporannya masih menggunakan manual sehingga dapat mengakibatkan *Human Error* saat pelaporan pajaknya